

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Ditinjau dari Olshop Tokopedia

Fani Dwi Rendika¹, Mohammad², Abd. Bari³

^{1,2,3,4}Universitas Madura, Indonesia, Email : barimalapa@gmail.com

Abstrak

Bisnis online pada saat ini sudah mulai viral, dimana bisnis online ini banyak diminati baik dari kaum hawa maupun kaum adam, banyak produk yang diperjualbelikan, salah satunya aplikasi Tokopedia, akan tetapi banyak produk yang dijualbelikan tidak sesuai dengan apa yang di iklankan di aplikasi Tokopedia, dan para pembeli beranggapan bahwa di tipu oleh pihak penjual dan hal tersebut sudah banyak terjadi pada saat ini. Berdasarkan hasil penulisan ini, bahwa Analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* ditinjau dari *olshop* Tokopedia yakni akan ditindak sesuai pasal 46 dan 48, Faktor pengambat dalam tindak pidana penipuan bisnis *online* tokopedia diantaranya, sulitnya menemukan alat bukti, sulitnya menemukan akun-akun anonim, data diri atau media elektronik milik pelaku sudah tidak bisa dilacak, hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, kebudayaan.

Kata-Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana; Penipuan Bisnis Online; Olshop Tokopedia

Abstract

Online business at this time has started to go viral, where this online business is in great demand from both women and men, many products are traded, one of which is in the Tokopedia application, but many products that are traded do not match what is advertised in the Tokopedia application. Based on the results of this paper, that the juridical analysis of criminal law enforcement against online business fraud in terms of the Tokopedia olshop, which will be dealt with according to articles 46 and 48, inhibiting factors in the crime of online business fraud, including the difficulty of finding evidence, the difficulty of finding accounts anonymous accounts, personal data or electronic media belonging to the perpetrators can no longer be traced, the law itself, law enforcement, facilities and facilities, society, culture.

Keywords: Criminal Law Enforcement; Online Business Fraud; Olshop Tokopedia

Pendahuluan

Arus globalisasi saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertransaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, hal ini menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online atau e-commerce semakin marak di Indonesia. Bermunculan situs jual beli online yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi dikembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi

kebutuhan yang dimaksud.

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar pada masyarakat, industri maupun pemerintah. Internet seakan sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya daerah perkotaan, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, penipuan, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah masyarakat untuk merima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa ada batas ruang, jarak, dan waktu. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, masyarakat dipacu untuk mengikuti perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, namun juga bisa untuk memperluas ruang interaksi, *market place* baru, dan jaringan bisnis yang luas tanpa batas. Keberadaan bisnis *online* memberikan warna baru dalam dunia bisnis dan *marketing*. Dunia industri dan bisnis melakukan pembenahan untuk mengikuti *trend* pasar yang berkembang saat ini. Pemanfaatan teknologi mutlak perlu dilakukan agar mampu berdaya saing dengan industri pasar dunia yang mulai maju dan berinovasi. Pada era industri 4.0, teknologi informasi dan internet dapat dimanfaatkan untuk menjadi media komunikasi utama yang dapat menghasilkan keuntungan bagi dunia usaha dan pasar pada umumnya (Sari, 2020).

Pada era saat ini, berbisnis via *online* sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas, bahkan ada juga yang menjadikan bisnis *online* sebagai bisnis utamanya. *internet marketing* meliputi cara memanfaatkan mesin pencari, mendaftarkan URL ke mesin pencari, promosi secara *online*, membuat *reciprocal link*, dan pemasaran dengan menggunakan *e-mail*. Dalam kasus toko *brick and mortar*, tantangannya adalah menciptakan hubungan yang mulus antaralokasi toko fisik dengan etalase *online* (Nofriansyah, 2020). Salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan bisnis *online* adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah salah satu *platform online* yang menyediakan sarana pertemuan penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. *Marketplace* yang sangat dikenal oleh masyarakat luas adalah Tokopedia. PT Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009. Empat bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009 situs Tokopedia.com versi *closed beta* resmi diluncurkan ke publik. Diawali dengan 70 toko *online* pada saat peluncuran Tokopedia, saat ini sudah lebih dari 9000 toko

online yang terdaftar dan menjadi pusat belanja *online* terbesar di Indonesia. Tokopedia merupakan situs jual-beli *online* yang merupakan penyempurnadari situs *online* sebelumnya, buktinya adalah Tokopedia memiliki situs unggulan yang tidak dimiliki oleh situs-situs lainnya (Enterprise, 2017).

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini terus terjadi dan penulis melihat yang menjadi dasar dari persoalan hukum tersebut hanyalah dua aturan yaitu melalui Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan.

Di dunia bisnis *online*, potensi pelaku penipuan bisnis *online* memiliki resiko yang sangat besar dan pelakunya sangat sulit ditemukan, karena orang yang ada di dunia maya sebagian besar bersifat fiktif. Demi mendapatkan banyak keuntungan, para pelaku penipuan melanggar aturan dan norma hukum yang berlaku. Ternyata penipuan dalam bisnis *online* sangat mempermudah perilaku penipuan untuk mempermudah aksinya.⁴ Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan, sehingga kebanyakan pelakunya menggunakan akun palsu sebagai pelindungnya agar mudah untuk mengelabui banyak korban (Masruri, 2015). Penipuan bisnis *online* dilakukan oleh orang yang menguasai teknologi dan informasi, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk menipu korban yang kurang menguasai teknologi. Tindakan pelaku penipuan *online* diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Adapun pelanggaran atau sanksi dari Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak sejumlah Rp. 1000.000.0000 (satu miliar rupiah).

Kasus penipuan yang terjadi pada *marketplace* Tokopedia pernah terjadi besar-besaran saat terjadinya kebocoran data pribadi yang diretas oleh Whysodank pada 20 Maret 2020 lalu. Menurut *Chairman* Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec (Communication and Information System Security Research Center) Pratama Persadha, data tersebut digunakan untuk melakukan penipuan dengan pengambilalihan akun-akun internet (Naufal, 2020). Kasus-kasus yang ada dalam

transaksi jual beli online khususnya pada layanan E- Commerce Tokopedia timbul beberapa masalah, yaitu keamanan dan kemudahan berpengaruh bagi keputusan pembelian di Tokopedia.com dan kasus penipuan yang ada di dalam transaksi jual-beli online. Kasus yang penulis dapatkan melalui kompas.com yaitu kasus penipuan terkait penjualan Hard Disk Drive (HDD), Cerita berawal dari seseorang bernama Akiq (pembeli) yang mengalami penipuan setelah membeli sebuah hard disk drive (HDD) eksternal berkapasitas 2 TB di e-commerce Tokopedia belum lama ini. Secara fisik, barang yang Akiq dapatkan memang sesuai dengan apa yang dibeli. Kapasitasnya juga sesuai dengan yang ditulis. Namun, ketika Akiq membongkar HDD tersebut, isinya ternyata hanya sebuah USB flash drive (flash disk) yang diberi komponen pemberat, untuk meyakinkan pembeli. Akiq sendiri membeli barang tersebut dari toko bernama "Margott shop" dengan banderol Rp 690.000-an. Harga tersebut tergolong murah jika dibandingkan dengan hard disk eksternal serupa di official store, yang mencapai Rp 900.000-an.

Untuk mencegah penipuan, Tokopedia sebenarnya memiliki fitur komplain transaksi yang bisa digunakan, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, alias palsu. Namun, Akiq terburu menyelesaikan transaksi, dan tidak sempat menggunakan fitur tersebut. Sebab, barang yang ia beli memang sangat identik dengan aslinya, dan kapasitasnya benar-benar 2 TB, sehingga tak ada kecurigaan ketika barang sampai di tangan (Kompas.com). Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengkajian secara yuridis normatif mengenai analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ditinjau dari *olshop* Tokopedia sebagai tindak lanjut agar tidak muncul kerancuan lebih lanjut lagi dalam bisnis online.

Metode

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari kepustakaan atau studi dokumen dimana literatur ataupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan-bahan atau sumber data yang dapat dijadikan obyek studi dalam penulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Tokopedia.com salah satu perusahaan jual beli berbasis *digital* terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, PT. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan *internet* Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Dengan mengusung model bisnis *marketplace* dan mall online, Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan *brand* untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2020, layanan dasar Tokopedia yang bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Tokopedia memiliki visi untuk "Membangun Indonesia yang Lebih Baik Lewat *Internet*", Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Sejarah berdirinya Tokopedia.com secara resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT. Tokopedia yang didirikan

oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. PT.Tokopedia mendapatkan seed funding (pendanaan awal) dari PT Indonesia Dwitama pada tahun 2009.

Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis *online* mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses (republikpost.com). Sektor *marketplace* nya, saat ini Tokopedia sudah memiliki lebih dari 18 kategori lapak, yang dibagi lagi menjadi hingga ratusan sub-kategori pelapak (*merchant*) yang memperdagangkan produk mereka di Tokopedia. Menurut data dari Makerfest tahun 2019 sendiri tercatat bahwa adanya 5 juta penjual (*merchant*) di Tokopedia.¹²⁴ Profil pebisnis baru tersebut pun beragam, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pekerja kantoran yang baru mau memulai bisnisnya atau sekedar untuk sampingan saja (ekonomi.bisnis.com). Akan tetapi dimana ada jual beli pasti ada kendala salah satu dari kendalanya yakni penipuan, apalagi tokopedia akhir-akhir ini banyak isu tentang bocornya identitas konsumen, adapun konsumen secara yuridis telah diletakan dalam berbagai peraturan perundang- undangan, seperti UUPK Pasal 1 merumuskan sebagai berikut konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya atau telah dilanggarnya hak-hak tersebut. hal ini bentuk perlindungan hukum atas kebocoran yang nantinya akan berimbas pada penipuan, Perlindungan hukum adalah “Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Hak konsumen untuk mengoptimalkan pelayanan

Sebagai pemakai barang dan/atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri hak konsumen untuk mengoptimalkan layanan yang didapatkan. Konsumen berhak memberikan saran maupun kritik demi mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Tokopedia selaku penyedia jasa memberikan fasilitas layanan untuk para konsumen Shopee untuk memberikan keluhan maupun saran melalui sosial media Tokopedia atau melalui email disupport@Tokopedia.com

2. Hak konsumen untuk menuntut penggantian kerugian

Mengenai masalah ganti rugi ini sebenarnya sangat terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK, dinyatakan bahwa “pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam UUPK tidak diatur jika terjadi kebocoran data pribadi konsumen akan menjadi tanggung jawab siapa. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tangan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat digugat.

3. Hak konsumen untuk mengadukan permasalahan

Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai hak-hak dari konsumen diantaranya disebutkan mengenai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Konsumen yang merasa hak-haknya telah dilanggar perlu mengadukannya kepada lembaga yang berwenang. Konsumen bisa meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terlebih dahulu untuk meminta bantuan hukum atau bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Serenia, 2019). Analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis *online* ditinjau dari *olshop* Tokopedia yakni akan ditindak sesuai pasal 46 dan 48 yang dimana pasal 46 dan 48 sebagai berikut:

Pasal 46

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- a. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- b. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adapun faktor penghambatnya yakni Sulitnya menemukan alat bukti, Sulitnya menemukan akun-akun anonim, Data diri atau media elektronik milik pelaku sudah tidak bisa dilacak, Hukumnya sendiri, Penegak hukum Sarana dan fasilitas, Masyarakat, Kebudayaan. Permasalahan kedua faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pidana penipuan bisnis *online* ditinjau dari *olshop* Tokopedia yakni sebagai berikut :

1. Sulitnya menemukan alat bukti

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa (Hamzah, 2011).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan pasal 184. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut di persidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun bukt lain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar kepada terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada terdakwa diringankan dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum secara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam

usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

- a. Sulitnya menemukan akun-akun anominus (akun palsu yang sulit dideteksi) misalnya pelaku memakai akun palsu seperti email yang dijadikan website untuk menjual barang-barang palsu atau fiktif yang dapat menarik perhatian masyarakat yang hendak belanja di media online.
- b. Data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Setelah pelaku mendapatkan korban, dengan memakai handphone dan kartu yang tidak permanen atau digunakan untuk sementara, sehingga dapat menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku (Jannah, 2020)

Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah teori Soejono Soekanto yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terletak beberapa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online (Jannah, 2020).

2. Faktor hukumnya sendiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online akan sulit ditegakkan karena dibatasi oleh undang-undang saja yaitu pasal 378 KUHP yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan KUHP yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga pasal-pasal tersebut tidak lagi berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang juga mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya sehingga sulit untuk menangkap pelaku lain yang juga membantu tetapi tidak melaporkan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai sarana atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman peyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya telah memiliki sejumlah perundangan untuk sementara waktu untuk menghadapi para pelaku, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Faktor penegak hukum

Kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses penyelidikan apalagi kasus penipuan bisnis online ini menggunakan media elektronik yang sudah pasti perlu dan korbannya pun sangat banyak. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum

yang kurang mengenai penipuan bisnis online ini dapat menjadi factor penghambat dalam penegakan hukum.

4. Faktor sarana dan fasilitas

Salah satu bentuk mekanisme perdagangan yang memanfaatkan bisnis *online* adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah salah satu *platform online* yang menyediakan sarana pertemuan penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi. *Marketplace* yang sangat dikenal oleh masyarakat luas adalah Tokopedia. PT Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009. Empat bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009 situs Tokopedia.com versi *closed beta* resmi diluncurkan ke publik. Diawali dengan 70 toko *online* pada saat peluncuran Tokopedia, saat ini sudah lebih dari 9000 toko *online* yang terdaftar dan menjadi pusat belanja *online* terbesar di Indonesia. Tokopedia merupakan situs jual-beli *online* yang merupakan penyempurna dari situs *online* sebelumnya, buktinya adalah Tokopedia memiliki situs unggulan yang tidak dimiliki oleh situs-situs lainnya (Enterprise, 2017)

5. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, karena dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Masyarakat atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan. Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang rendah, menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka yang dilanggar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Rendahnya kesadaran hukum yang mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke kepolisian atau menempuh jalur hukum menyebabkan pelaku tindak pidana penipuan bisnis online sulit untuk dijerat. Sanusi juga menambahkan bahwa tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang lain yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat, adanya kesempatan untuk melakukan penipuan yang mempunyai nilai yang besar yang membuat pelaku tanpa berfikir panjang akhirnya ikut terbujuk dan bersedia menjadi pelaku penipuan tersebut.

6. Faktor kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan membuat para pelaku tindak pidana penipuan bisnis online memanfaatkan situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku penipuan bisnis online ini.

Dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor penghambat dalam upaya

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online yang ditetapkan dalam KUHP, kurangnya faktor penegak hukum anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena hukum yang terjadi disekitarnya merupakan penyebab penegakan hukum pidana di Indonesia sulit untuk ditegakkan.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang sanksinya terlalu ringan. Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakat yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan bisnis online ini.

Simpulan

Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis *online* mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Konsumen yang merasa dirugikan mendapatkan perlindungan dari undang-undang yang telah tertera di atas, serta untuk pihak tokopedia yang sengaja membocorkan data, maka akan di denda sesuai pasal 48 dan pasal 46.

Permasalahan kedua faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pidana penipuan bisnis *online* ditinjau dari olshop Tokopedia yakni sebagai berikut: pertama, sulitnya menemukan alat bukti. Kedua, sulitnya menemukan akun-akun anominus (akun palsu yang sulit dideteksi) misalnya pelaku memakai akun palsu seperti email yang dijadikan website untuk menjual barang-barang palsu atau fiktif yang dapat menarik perhatian masyarakat yang hendak belanja di media online. Ketiga, data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Setelah pelaku mendapatkan korban, dengan memakai handphone dan kartu yang tidak permanen atau digunakan untuk sementara. sehingga dapat

menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak Teori yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini adalah teori Soejono Soekanto yang mengemukakan bahwa dalam penegakan hukum terletak beberapa faktor- faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ke beradaan pelaku.

Adapun saran-saran yang bisa disampaikan oleh penulis diantaranya Yakni agar selalu senantiasa menimalisir terhadap penipuan yang disebabkan oleh kebocoran data pribadi konsumen, dan juga harus senantiasa menjaga data pribadi konsumen, agar konsumen senantiasa merasa aman dalam memberikan data pribadinya kepada pihak tokopedia. Bagi Penegak Hukum Yakni agar selalu berusaha menyelesaikan tindak pidana terhadap penipuan bisnis online, yang dimana jika penipuan online maka alat buktinya yang kurang memadai, maka selaku penegak hukum agar bisa menyiasati agar penipuan bisa terungkap dan pelakunya bisa di hukum sesuai pasal atau undang-undang yang berlaku. Bagi Konsumen Tokopedia Yakni agar senantiasa menjaga data pribadi dan tidak memberikan informasi data pribadi kepada pihak manapun, dan juga harus sering-sering merubah password tokopedia untuk menghindari dari hacker.

Daftar Rujukan

- Anggi Puspita Sari, dkk., *Kewirausahaan dan Bisnis Online*, (Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Andi Hamzah, KUIP dan KUIHAP Cetakan ke 17 (Jakarta: Rienaka Cipta, 2011)
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Dee Publish, 2019)
- Dicky Nofriansyah, *Bisnis Online Strategi dan Peluang Usaha*, (Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2020).
- Jannah, Ana Miftahul. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online Di Polda Metro Jaya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan hukum UIM Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.
- Jubile Enterprise, *Rahasia Sukses Buka Lapak Jualan di Tokopedia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017)
- M. Helmy Masruri, *Membangun Toko Online dengan Joomla dan J2 Store*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015)
- Ramis Afif Naufal, "Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020, hlm.9.
- <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/08/13010087/beri-hard-disk-eksternal-di-tokopedia-ternyata-isisnya-flash-disk>.
- Tim Republikpos, "Profil Perusahaan Tokopedia" <http://republikpos.com/2016/10/profil-perusahaan-tokopedia-dan-kisahpendirinya/> diakses pada tanggal 03 Juni 2022, Pukul 18.01 Wib

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180307/87/746897/70-merchant-tokopedia-pebisnis-baru>). diakses pada tanggal 3 Juni 2022 Pukul 18.25

Ruth Serenia, Skripsi: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan dalam transaksi Jual Beli pada Situs Belanja Online Shopee", (Medan: USU, 2019)